



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu membentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA

WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Anggota;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan menyusun dan mengharmoniskan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;

- c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
- e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
- f. Melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- g. Menyiapkan laporan hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Ni Made Sumawati

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2026

TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
2.	Agung Rio Swandisara	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
3.	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
4.	I Putu Yogi Indra Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
5.	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
6.	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
7.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Sari Wahyuni Amanda	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	I Made Indra Prabawa Subrata	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Fenny Novia Istanti	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
15.	I Putu Yoga Pertama Yasa	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati